



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN.Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : MARKUBIK Bin MUDIRAN (Alm);
Tempat Lahir : Sei Rasau;
Umur / Tgl. Lahir : 41 Tahun/5 Juni 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Jagoi Take Ds. Jagoi Babang Rt.007/Rw.001
Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Bengkayang oleh:

- 1 Penyidik Polri, sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
- 5 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 54/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Bek tanggal 17 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Nomor: 54/Pid.Sus/2016/PN.Bek;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016./PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Majelis Hakim Nomor 54/Pen.Pid/2016/PN.Bek tanggal 17 Mei

2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Markubik Bin Mudiran (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Markubik Bin Mudiran (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap diatahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 15 (lima belas) karung gula pasir terdiri dari 7 (tujuh) karung gula pasir merk Inti Manis @50 Kg dan 8 (delapan) karung gula pasir merk Prai EP1 @50 Kg;
 - 2 40 (empat puluh) karung beras merk Bernas @50 Kg, 5 (lima) karung beras tidak bermerk @50 Kg;
 - 3 10 (sepuluh) karung beras merk TULIP dengan berat 10 (sepuluh) perkarung @10 Kg;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi KB 9013 BA atas nama Syarifuddin beserta kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Syarifuddin melalui saksi Wawan Gardiwa;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua juta rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan tidak ada orang yang menjaga anak-anak Terdakwa, karena istri Terdakwa berada dalam Penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadangan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Terdakwa juga menanggapi secara lisan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **MARKUBIK Bin MUDIRAN (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Jalan BRC Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, “Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, Penyimpanan, Pengangkutan Dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi sanitasi pangan”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa pada tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 08.00 Wib, menelpon Saksi IPNU HADI Bin TAJUDIN (Alm) untuk mengangkut Rotan dari Wajok Hilir menuju Jagoi Babang Kab. Bengkayang. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi IPNU HADI Bin TAJUDIN (Sopir) dan saksi SABRAN Bin SAID (Kernet) berangkat dari Wajok Hilir menuju Jagoi Babang Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang dengan menggunakan mobil Truck Mitsubishi warna Kuning dengan nomor polisi KB 9013 BA yang terdakwa sewa dari Sdr. SAFAUDIN dan tiba di jagoi sekira pukul 03.00 Wib. Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mendapat telpon dari Saksi IPNU HADI Bin TAJUDIN (Alm) yang menanyakan “ADA MUATAN BANG “ kemudian terdakwa menjawab “TUNGGU SEBENTAR“. Selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib, terdakwa menelpon Saksi IPNU HADI Bin TAJUDIN (Alm) dan mengatakan “KALAU ADA BARANG AMBIL AJA DI WARUNG AJAU, KALAU NGGA ADA TURUN KOSONG“. Kemudian Saksi IPNU HADI Bin TAJUDIN (Alm) langsung pergi menuju ke warung AJAU, ternyata ada muatan beras dan gula pasir yaitu 15 (lima belas) karung gula pasir yang terdiri dari 7 (tujuh) karung gula pasir merk Inti Manis dan 8 (delapan) karung gula pasir merk Prai EP1, Beras dengan berat 50/Kg yang terdiri dari 40 (empat puluh) karung beras merk Bernas, 5 (lima) karung beras tidak bermerk, 10 (sepuluh) karung beras merk TULIP dengan berat 10Kg/karung. Adapun barang-barang tersebut terdakwa baru bayar sebagian, dari total biaya barang-barang tersebut terdakwa masih

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016./PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 000.000.- (tiga puluh juta rupiah), yang mana pada saat

diamankan terdakwa sedang berada di Jungkat Kab. Mempawah. Setelah Saksi IPNU HADI Bin TAJUDIN (Sopir) dan saksi SABRAN Bin SAID (Kernet) selesai memuat barang-barang tersebut sekitar pukul 11.30 Wib, Saksi IPNU HADI Bin TAJUDIN (Sopir) dan saksi SABRAN Bin SAID (Kernet) berangkat dari Jagoi Babang hendak menuju Anjungan dimana barang-barang tersebut akan diedarkan atau dijual kembali oleh terdakwa di Anjungan dengan harga sebagai berikut, gula terdakwa beli dengan harga RM. 127=Rp. 412.750,- (empat ratus duabelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan harga beras RM. 110=Rp. 357.500,- (tiga ratus lima puluh tujuh lima ratus rupiah) dan terdakwa menjual dianjungan sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk gula dan 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk beras. Akan tetapi sewaktu melintas di Jalan BRC tepatnya di depan LALA GOLDEN Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang. Saksi IPNU HADI Bin TAJUDIN (Sopir) dan saksi SABRAN Bin SAID (Kernet) diberhentikan oleh 2 (dua) anggota polisi dari Polres Bengkayang yakni saksi MASAGUS ZAILANI DWI PUTRA, S.T.K dan saksi ASEP ARIF MUNANDAR kemudian saksi MASAGUS ZAILANI DWI PUTRA, S.T.K dan saksi ASEP ARIF MUNANDAR menanyakan surat-surat atau Dokumen yang sah untuk mengangkut barang-barang tersebut dan Saksi IPNU HADI Bin TAJUDIN (Sopir) tidak dapat menunjukkan surat atas pengangkutan beras dan gula pasir tersebut lalu sekira pukul 13.30 Wib Saksi IPNU HADI Bin TAJUDIN (Sopir) menghubungi terdakwa mengatakan “ BANG KENA TANGKAP” dan terdakwa menanyakan “KENA DIMANA” kemudian Saksi IPNU HADI Bin TAJUDIN menjawab “DI BENGKAYANG”. Kemudian Saksi IPNU HADI Bin TAJUDIN (Sopir) dan saksi SABRAN Bin SAID (Kernet) berikut mobil dan muatannya di bawa ke Polres Bengkayang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa beras dan gula pasir yang terdakwa angkut tersebut terdakwa beli dengan baru membayar sebagian, dari total biaya barang-barang tersebut terdakwa masih hutang ± sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diangkut oleh terdakwa dengan tidak dilengkapi dokumen dan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan antara lain tidak adanya sanitasi, tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tanpa terlebih dahulu diuji secara labolatoris sebelum peredarannya.

Perbuatan terdakwa MARKUBIK Bin MUDIRAN (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

A T A U



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MARKUBIK Bin MUDIRAN (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Jalan BRC Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, “Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau jasa tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa pada tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 08.00 Wib, menelpon Saksi IPNU HADI Bin TAJUDIN (Alm) untuk mengangkut Rotan dari Wajok Hilir menuju Jagoi Babang Kab. Bengkayang. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi IPNU HADI Bin TAJUDIN (Sopir) dan saksi SABRAN Bin SAID (Kernet) berangkat dari Wajok Hilir menuju Jagoi Babang Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang dengan menggunakan mobil Truck Mitsubishi warna Kuning dengan nomor polisi KB 9013 BA yang terdakwa sewa dari Sdr. SAFAUDIN dan tiba di jagoi sekira pukul 03.00 Wib. Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mendapat telpon dari Saksi IPNU HADI Bin TAJUDIN (Alm) yang menanyakan “ADA MUATAN BANG “ kemudian terdakwa menjawab “TUNGGU SEBENTAR“. Selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib, terdakwa menelpon Saksi IPNU HADI Bin TAJUDIN (Alm) dan mengatakan “KALAU ADA BARANG AMBIL AJA DI WARUNG AJAU, KALAU NGGA ADA TURUN KOSONG“. Kemudian Saksi IPNU HADI Bin TAJUDIN (Alm) langsung pergi menuju ke warung AJAU, ternyata ada muatan beras dan gula pasir yaitu 15 (lima belas) karung gula pasir yang terdiri dari 7 (tujuh) karung gula pasir merk Inti Manis dan 8 (delapan) karung gula pasir merk Prai EP1, Beras dengan berat 50/Kg yang terdiri dari 40 (empat puluh) karung beras merk Bernas, 5 (lima) karung beras tidak bermerk, 10 (sepuluh) karung beras merk TULIP dengan berat 10Kg/karung. Adapun barang-barang tersebut terdakwa baru bayar sebagian, dari total biaya barang-barang tersebut terdakwa masih hutang ± sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang mana pada saat diamankan terdakwa sedang berada di Jungkat Kab. Mempawah. Setelah Saksi IPNU HADI Bin TAJUDIN (Sopir) dan saksi SABRAN Bin SAID (Kernet) selesai memuat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016./PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sopir) dan saksi SABRAN Bin SAID (Kernet) berangkat dari Jagoi Babang hendak menuju Anjungan dimana barang-barang tersebut akan diedarkan atau dijual kembali oleh terdakwa di Anjungan dengan harga sebagai berikut, gula terdakwa beli dengan harga RM. 127=Rp. 412.750,- (empat ratus duabelas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan harga beras RM. 110=Rp. 357.500,- (tiga ratus lima puluh tujuh lima ratus rupiah) dan terdakwa menjual dianjungan sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk gula dan 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk beras. Akan tetapi sewaktu melintas di Jalan BRC tepatnya di depan LALA GOLDEN Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang. Saksi IPNU HADI Bin TAJUDIN (Sopir) dan saksi SABRAN Bin SAID (Kernet) diberhentikan oleh 2 (dua) anggota polisi dari Polres Bengkayang yakni saksi MASAGUS ZAILANI DWI PUTRA, S.T.K dan saksi ASEP ARIF MUNANDAR kemudian saksi MASAGUS ZAILANI DWI PUTRA, S.T.K dan saksi ASEP ARIF MUNANDAR menanyakan surat-surat atau Dokumen yang sah untuk mengangkut barang-barang tersebut dan Saksi IPNU HADI Bin TAJUDIN (Sopir) tidak dapat menunjukkan surat atas pengangkutan beras dan gula pasir tersebut lalu sekira pukul 13.30 Wib Saksi IPNU HADI Bin TAJUDIN (Sopir) menghubungi terdakwa mengatakan “ BANG KENA TANGKAP” dan terdakwa menanyakan “KENA DIMANA” kemudian Saksi IPNU HADI Bin TAJUDIN menjawab “DI BENGKAYANG”. Kemudian Saksi IPNU HADI Bin TAJUDIN (Sopir) dan saksi SABRAN Bin SAID (Kernet) berikut mobil dan muatannya di bawa ke Polres Bengkayang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa beras dan gula pasir yang terdakwa angkut tersebut terdakwa beli dengan baru membayar sebagian, dari total biaya barang-barang tersebut terdakwa masih hutang ± sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diangkut oleh terdakwa dengan tidak dilengkapi dokumen dan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan antara lain tidak adanya sanitasi, tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tanpa terlebih dahulu diuji secara labolatoris sebelum peredarannya.

Perbuatan terdakwa MARKUBIK Bin MUDIRAN (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat 1 huruf a Jo UU RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo pasal 53 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bin. TAJUDIN (ALM), dibawah sumpah/ janji pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadi peristiwa penangkapan terhadap saksi yang dilakukan anggota Polres Bengkayang karena mobil dump truck yang saksi kendarai membawa gula dan beras asal Malaysia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 kira-kira pukul 11.30 WIB di jembatan BRC jalan arah Pontianak Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika saksi dan saudara Sabran disuruh oleh Terdakwa untuk mengangkut muatan rotan milik Terdakwa menggunakan mobil dump truck dari Jungkat menuju Jagoi Babang, pada saat itu saksi dan saudara Sabran berangkat dari Jungkat malam hari dan sampai di Jagoi Babang pagi harinya, kemudian Rotan tersebut diturunkan di rumah Terdakwa, setelah itu saksi ditelpon oleh Terdakwa, pulang dari Jagoi membawa gula dan beras milik Terdakwa diambil di gudang milik saudara Ajau di Jagoi Babang;
- Bahwa kemudian saksi memuat gula dan beras keatas dump truck, masing-masing 15 (lima belas) karung gula pasir dengan berat 50 Kg perkarung, terdiri dari merk INTIMAS sebanyak 7 (tujuh) karung dan gula merk PRAY EP 1 sebanyak 8 (delapan) karung dan 40 (empat puluh) karung beras dengan berat 50 Kg perkarung merk BERNAS dan beras tidak merk sebanyak 5 (lima) karung dan 10 (sepuluh) karung beras dengan berat 10 Kg perkarung merk BRAND TULIP;
- Bahwa untuk mengangkut muatan gula dan beras tersebut, saksi dijanjikan akan diberi upah sebesar 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai ketempat tujuan yaitu di Anjungan Kabupaten Mempawah;
- Bahwa mobil yang saksi gunakan untuk mengangkut gula dan beras tersebut adalah Dump truck Mitshubishi warna kuning Nomor Polisi KB 9013 BA milik saudara Wawan Gardiwa;
- Bahwa saksi mengangkut gula dan beras atas perintah Terdakwa tersebut tidak ada surat maupun dokumen yang sah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016./PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Saksi AGUNG GARDIWA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan adalah sehubungan telah diamankannya 1 (satu) unit dump truck MITSUBISHI berwarna kuning KB 9013 BA milik saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi ada tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 14.30 WIB di jembatan besi BRC Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada tanggal 15 Desember 2015 setelah saksi diberitahu oleh sopir truck yaitu saksi IPNU HADI yang mengatakan bahwa mobil ditahan oleh pihak Kepolsian Polres Bengkayang dikarenakan membawa gula dan beras asal Malaysia;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi IPNU HADI, gula dan beras tersebut milik Terdakwa akan tetapi bagaimana saksi IPNU HADI mendapat order angkutan beras dan gula tersebut dari Terdakwa saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya tahu uang setoran dari sopir;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sewaktu berangkat ke Jagoi Babang saksi IPNU HADI membawa rotan milik Terdakwa menggunakan mobil dump truck milik saksi, rotan tersebut diambil dari gudang di Jungkat untuk dibawa ke Jagoi Babang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 **Saksi AGUNG REGI PRABOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap 1 (satu) unit dump truck MITSUBISHI berwarna kuning KB 9013 BA yang dilakukan oleh saksi bersama rekan saksi yaitu saksi ASEP ARIF MUNANDAR dan saksi MASAGUS ZAILANI DWI PUTRA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 kira-kira pukul 14.30 WIB di depan hotel Lala Golden Bengkayang Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika sekira pukul 13.30 WIB saksi, saksi ASEP ARIF MUNANDAR dan saksi MASAGUS ZAILANI DWI PUTRA sedang melakukan patroli disekitar pasar Bengkayang, kemudian sekitar pukul 14.15 WIB kami melihat 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mencurigakan, kemudian kami mengejar mobil tersebut,

kemudian sekitar pukul 14.30 WIB kami memberhentikan mobil truck tersebut didepan Hotel Lala Golden Bengkayang, setelah mengecek muatan mobil ditemukan muatan beras dan gula pasir yang diduga berasal dari Malaysia;

- Bahwa setelah ditanyakan identitas, supir mengaku bernama IPNU HADI yang mengatakan bahwa muatan beras dan gula tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan pada saat itu Terdakwa tidak ada di dalam mobil truck tersebut, maka sopir dan truck beserta muatannya di amankan ke Polres Bengkayang;
- Bahwa setelah di periksa lebil lanjut di Polres Bengkayang, muatan di atas truck tersebut adalah berupa 15 (lima belas) karung gula pasir dengan berat 50 Kg perkarung, terdiri dari merk INTIMAS sebanyak 7 (tujuh) karung dan gula merk PRAY EP 1, sebanyak 8 (delapan) karung dan 40 (empat puluh) karung beras dengan berat 50 Kg perkarung merk BERNAS dan beras tidak merk sebanyak 5 (lima) karung dan 10 (sepuluh) karung beras dengan berat 10 Kg perkarung merk BRAND TULIP;
- Bahwa menurut pengakuan saksi IPNU HADI beras dan gula tersebut dibawa dari Jagoi Babang dan akan dibawa ke Anjungan namun tidak dapat ditunjukkan dokumen atas beras dan gula asal Malaysia tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4 Saksi **ASEP ARIF MUNANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap 1 (satu) unit dump truck MITSUBISHI berwarna kuning KB 9013 BA yang dilakukan oleh saksi bersama rekan saksi yaitu saksi AGUNG REGI PRABOWO dan saksi MASAGUS ZAILANI DWI PUTRA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 kira-kira pukul 14.30 WIB di depan Hotel Lala Golden Bengkayang Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika sekira pukul 13.30 WIB saksi, bersama saksi AGUNG REGI PRABOWO dan saksi MASAGUS ZAILANI DWI PUTRA sedang melakukan patroli disekitar pasar Bengkayang, kemudian sekitar pukul 14.15 WIB melihat 1 (satu) unit mobil

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016./PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diturigakan, kemudian kami mengejar mobil tersebut, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB di hitakan didepan Hotel Lala Golden Bengkayang, setelah mengecek muatan ternyata beras dan gula pasir yang diduga berasal dari Malaysia;

- Bahwa setelah ditanyakan identitas, supir mengaku bernama IPNU HADI yang mengatakan bahwa muatan beras dan gula tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan pada saat itu Terdakwa tidak ada di dalam mobil truck tersebut, maka sopir dan truck beserta muatannya di amankan ke Polres Bengkayang;
- Bahwa setelah setelah di periksa lebil lanjut di Polres Bengkayang, muatan di atas truck tersebut adalah berupa 15 (lima belas) karung gula pasir dengan berat 50 Kg perkarung, terdiri dari merk INTIMAS sebanyak 7 (tujuh) karung dan gula merk PRAY EP 1, sebanyak 8 (delapan) karung dan 40 (empat puluh) karung beras dengan berat 50 Kg perkarung merk BERNAS dan beras tidak merk sebanyak 5 (lima) karung dan 10 (sepuluh) karung beras dengan berat 10 Kg perkarung merk BRAND TULIP;
- Bahwa menurut pengakuan saksi IPNU HADI beras dan gula tersebut dibawa dari Jagoi Babang dan akan dibawa ke Anjungan namun tidak dapat ditunjukkan dokumen atas beras dan gula buatan Malaysia tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5 Ahli **H. MAULUDIN.S.PKP bin MUNZIRI** dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti dihadirkan persidangan karena jabatan ahli sebagai Kasi ketersediaan pendapatan, distribusi, ketersediaan dan monitoring ketahanan pangan di Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dalam kategori pangan adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh manusia yang mengandung keamanan, gizi dan mutu yang sesuai dengan standar;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa beras dan gula buatan Malaysia ini termasuk dalam kategori pangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan sanitasi adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain;

- Bahwa yang dimaksud dengan label pangan yaitu setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan dimasukkan kedalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan;
- Bahwa Yang dimaksud keamanan pangan adalah kondisi dan upaya

yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan pencemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia;

- Bahwa ketentuan standarisasi yang harus dipenuhi bagi seseorang yang akan menjual pangan khususnya beras dan gula buatan Malaysia adalah:
- Produk tersebut harus lulus uji keamanan pangan melalui laboratorium pengujian.
- Memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) tentang keamanan pangan.
- Harus melalui tingkatan-tingkatan proses uji keamanan pangan, dan untuk produksi luar negeri yang harus dipenuhi yaitu:
- Untuk produksi yang dari luar negeri harus memiliki dokumen jaminan mutu dari Negara asal yang sudah lulus uji.
- Harus ada dokumen import dari Negara asal yang menyatakan bahwa produksi tersebut layak konsumsi.
- Setelah sampai di dalam negeri barang tersebut diuji lagi dibalai laboratorium pengujian untuk mengetahui produk tersebut layak di konsumsi atau tidak;
- Bahwa persyaratan lainnya yang harus dipenuhi untuk mengimport barang berupa beras dari luar negeri adalah harus berbadan hukum;
- Bahwa orang perorangan yang akan mengedarkan beras dari luar negeri, persyaratannya adalah:

- A produk pangan harus diuji dan diperiksa keamanan pangannya, apakah layak dikonsumsi atau tidak (sesuai standar BPOM),
- B pangan dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian atau pemeriksaan untuk menunjukkan produk tersebut telah dinyatakan layak dikonsumsi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chapung.go.id
dokumen yang harus dimiliki adalah :

- a Surat penunjukan dari pabrik asal.
- b Health certificate atau free sale dari instansi yang berwenang di Negara asal.
- c Hasil analisa laboratorium yang berhubungan dengan produk antara lain zat gizi (klaim gizi), zat yang di klaim sesuai dengan label, uji kimia, cemaran mikrobiologi dan cemaran logam, keabsahan hasil analisa tersebut berlaku 6 bulan sejak tanggal pengujian dan setelah 6 bulan dibawa lagi ke BPOM untuk diuji lagi;

- Bahwa sepengetahuan Ahli, importir beras yang terdaftar di Indonesia

ada 9 (Sembilan) importir yang terdaftar di forum bulog;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah di amankannya 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KB 9013 BA yang membawa gula dan beras asal Malaysia milik Terdakwa oleh anggota Polres Bengkayang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 15.00 WIB di depan Hotel Lala Golden, Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang berada di Jungkat Kabupaten Mempawah dan Terdakwa mengetahui peristiwa tersebut setelah ditelpon oleh saksi IPNU HADI yang memberitahukan melalui telpon bahwa Truck ditahan karena membawa gula dan beras di Polres Bengkayang;
- Bahwa pengangkutan gula dan beras tersebut awalnya setelah saksi IPNU HADI mengantarkan rotan milik Terdakwa dari Jungkat ke Jagoi Babang kemudian ketika akan pulang saksi IPNU HADI menanyakan kepada Terdakwa melalui handphone apakah ada muatan yang akan dibawa lagi, kemudian Terdakwa menyuruh saksi IPNU HADI membawa gula dan beras, di toko milik sdr AJAU di Jagoi Babang;
- Bahwa beras dan gula yang diangkut oleh saksi IBNU HADI adalah sebanyak 15 (lima belas) karung gula pasir dengan berat 50 Kg perkarung, terdiri dari merk INTIMAS sebanyak 7 (tujuh) karung dan gula merk PRAY EP 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung dan 40 (empat puluh) karung beras dengan berat 50 Kg perkarung merk BERNAS dan beras tidak merk sebanyak 5 (lima) karung dan 10 (sepuluh) karung beras dengan berat 10 Kg perkarung merk BRAND TULIP, sehingga total Bon Terdakwa kepada sdr Ajau sejumlah Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

- Bahwa rencananya gula dan beras tersebut akan di bawa ke Anjungan untuk dijual;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk membawa gula dan beras tersebut adalah 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KB 9013 BA milik saksi WAWAN GARDIWA;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) kali membawa gula dan beras asal Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) karung gula pasir terdiri dari 7 (tujuh) karung gula pasir merk Inti Manis @50 Kg dan 8 (delapan) karung gula pasir merk Prai EP1 @50 Kg;
- 40 (empat puluh) karung beras merk Bernas @50 Kg, 5 (lima) karung beras tidak bermerk @50 Kg;
- 10 (sepuluh) karung beras merk TULIP dengan berat 10 (sepuluh) perkarung @10 Kg;
- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi KB 9013 BA beserta kunci kontaknya;

barang bukti tersebut dikenali oleh saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini, telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa awalnya setelah saksi IPNU HADI mengantarkan rotan milik Terdakwa dari Jungkat ke Jagoi Babang, ketika akan pulang saksi IPNU HADI diperintahkan oleh Terdakwa melalui handphone supaya pulang membawa gula dan beras, di toko milik sdr. AJAU di Jagoi Babang;
- 2 Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 15.00 WIB sesampainya di depan Hotel Lala Golden, Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkayang mengamankan 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KB 9013 BA yang dikendarai oleh saksi IPNU HADI karena membawa 15 (lima belas) karung gula pasir terdiri dari 7 (tujuh) karung gula pasir merk Inti Manis @ 50 Kg dan 8 (delapan) karung gula pasir merk Prai EP1 @ 50 Kg, 40 (empat puluh) karung beras merk Bernas @ 50 Kg, 5 (lima) karung beras tidak bermerk @ 50 Kg, 10 (sepuluh) karung beras merk TULIP dengan berat 10 (sepuluh) perkarung @ 10 Kg, asal Malaysia karena tidak dilengkapi dokumen;
- 3 Bahwa berdasarkan pengakuan saksi IPNU HADI pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada di Jungkat Kabupaten Mempawah dan Terdakwa memerintahkan saksi IPNU HADI melalui telepon untuk membawa beras dan gula tersebut dari Jagoi Babang ke Anjungan dengan ongkos sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus sribu rupiah);
- 4 Bahwa 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi KB 9013 BA mobil yang digunakan untuk membawa gula dan beras tersebut adalah milik sdr. SYARIFUDDIN;
- 5 Bahwa Terdakwa mengaku sudah 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) kali membawa gula dan beras asal Malaysia;
- 6 Bahwa Terdakwa memasukan pangan berupa beras dan gula asal Malaysia tidak dilengkapi dengan dokumen berupa:
- Surat izin Edar (SIE) yang dikeluarkan oleh badan POM di Jakarta,
 - Izin merk Luar Negeri yang diizinkan masuk wilayah Indonesia,
 - Persyaratan karantina.
- dan sebagai perorangan untuk mengedarkan pangan dari luar negeri Terdakwa tidak memiliki:
- Dokumen penunjukan sebagai importir terdaftar,
 - Surat penunjukan dari pabrik asal,
 - Health certificate atau free sale dari instansi yang berwenang di Negara asal,
 - Hasil analisis laboratorium yang berhubungan dengan produk antara lain zat gizi, zat yang di klaim sesuai dengan label, uji kimia, cemaran mikrobiologi dan cemaran logam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 155/2016/UPH - Undang - Undang RI Nomor 18 Tahun 2012

Tentang Pangan.

Atau

Kedua : Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat 1 huruf a Jo UU RI Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo pasal 53

KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan alternatif pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang,
- 2 Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/ atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang,

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam Pasal ini menunjuk orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yaitu siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku haruslah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan kususny menurut ukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu MARKUBIK Bin. MUDIRAN (Alm) yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa telah menerangkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, maka Terdakwalah orang yang dimaksud/ subjek dari tindak pidana dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016./PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa selama dipersidangan Terdakwa MARKUBIK Bin.

MUDIRAN (Alm) sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/ atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur diantaranya telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan atau proses memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain baik menggunakan atau tidak menggunakan sarana distribusi pangan sedangkan yang dimaksud dengan Pangan adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh manusia yang mengandung keamanan, gizi dan mutu yang standar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persyaratan sanitasi pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain sedangkan yang dimaksud dengan persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi di karena memerintahkan saksi IPNU HADI membawa 15 (lima belas) karung gula pasir terdiri dari 7 (tujuh) karung gula pasir merk Inti Manis @ 50 Kg dan 8 (delapan) karung gula pasir merk Prai EP1 @ 50 Kg, 40 (empat puluh) karung beras merk Bernas @ 50 Kg, 5 (lima) karung beras tidak bermerk @ 50 Kg, 10 (sepuluh) karung beras merk TULIP dengan berat 10 (sepuluh) perkarung @ 10 Kg, yang seluruhnya adalah bahan pangan asal Malaysia menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning

Nomor Polisi KB 9013 BA;

Menimbang, bahwa oleh karena bahan pangan diatas telah di bawa oleh saksi IPNU HADI atas perintah Terdakwa dari Jagoi Babang sampai di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, walaupun tidak sampai ke tempat tujuannya yaitu di Anjungan kabupaten Mempawah, akan tetapi bahan pangan tersebut telah berpindah tempat sampai di depan Hotel Lala Golden, Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, karena diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi KB 9013 BA sehingga telah terjadi pengangkutan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli H. MAULUDIN, S.PKP bin MUNZIRI untuk memenuhi persyaratan sanitasi pangan berupa beras dan gula asal Malaysia harus dilengkapi dengan dokumen berupa:

- a Surat izin Edar (SIE) yang dikeluarkan oleh badan POM di Jakarta,
 - b Izin merk Luar Negeri yang diizinkan masuk wilayah Indonesia,
 - c Persyaratan karantina.
- dan sebagai perorangan untuk mengedarkan pangan dari luar negeri harus dilengkapi dokumen berupa:
- e Dokumen penunjukan sebagai importir terdaftar,
 - f Surat penunjukan dari pabrik asal,
 - g Health certificate atau free sale dari instansi yang berwenang di Negara asal,
 - h Hasil analisis laboratorium yang berhubungan dengan produk antara lain zat gizi, zat yang di klaim sesuai dengan label, uji kimia, cemaran mikrobiologi dan cemaran logam.

Sedangkan Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen-dokumen tersebut di persidangan, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan dipidana Penjara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016./PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: (lima belas) karung gula pasir terdiri dari 7 (tujuh) karung gula pasir merk Inti Manis @ 50 Kg dan 8 (delapan) karung gula pasir merk Prai EP1 @ 50 Kg, 40 (empat puluh) karung beras merk Bernas @ 50 Kg, 5 (lima) karung beras tidak bermerk @ 50 Kg, 10 (sepuluh) karung beras merk TULIP dengan berat 10 (sepuluh) perkarung @ 10 Kg adalah bahan pangan yang tidak memenuhi Standar Sanitasi pangan sehingga tidak layak untuk di konsumsi sehingga harus dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi KB 9013 BA beserta kunci kontaknya adalah kendaraan yang disewa Terdakwa untuk mengangkut pangan berupa gula dan beras asal Malaysia, sehingga harus dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 2 Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- 1 Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya,
- 2 Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga,
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **MARKUBIK Bin. MUDIRAN (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengangkutan Pangan yang tidak memenuhi persyaratan

Sanitasi Pangan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARKUBIK Bin. MUDIRAN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) karung gula pasir terdiri dari 7 (tujuh) karung gula pasir merk Inti Manis @ 50 Kg dan 8 (delapan) karung gula pasir merk Prai EP1 @ 50 Kg;
 - 40 (empat puluh) karung beras merk Bernas @ 50 Kg, 5 (lima) karung beras tidak bermerk @ 50 Kg;
 - 10 (sepuluh) karung beras merk TULIP dengan berat 10 (sepuluh) perkarung @ 10 Kg;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi KB 9013 BA atas nama Syarifuddin beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Sdr. SYARIFUDDIN melalui saksi WAWAN GARDIWA:

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016, oleh R. ZAENAL ARIF, SH, M.H., sebagai Hakim Ketua, HERU KARYONO, SH., dan RATIH MANNUL IZZATI, SH, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016, oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FERRI YANUARDI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh ALEX SANDER MIRZA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2016./PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HERU KARYONO, SH.,

R. ZAENAL ARIF, SH, M.H.,

RATIH MANNUL IZZATI, SH, M.H

Panitera Pengganti,

FERRI YANUARDI, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)